



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 27/KKI/KEP/XI/2016
TENTANG
PENGAKUAN PERUBAHAN
SPESIALIS BEDAH DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH ANAK
MENJADI SPESIALIS BEDAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa program pendidikan dokter subspecialis bedah anak saat ini, menghasilkan dokter subspecialis yang memiliki kompetensi yang sama dengan dokter spesialis bedah anak;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter, khususnya dokter spesialis bedah dengan kompetensi subspecialis bedah anak dalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia diperlukan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait dan pengesahan perubahan sertifikat kompetensi subspecialis bedah anak menjadi spesialis bedah anak oleh Konsil Kedokteran Indonesia;